



PUTUSAN
NOMOR 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sumarno.**
Pangkat, Nrp : Mayor Arm, 592312.
Jabatan : Pasi Bakti TNI Siter Korem 101/Antasari.
Kesatuan : Korem 101/Antasari.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 9 Mei 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pamen Gatot Subroto Jl. Mandau 2 No. 6 RT.
004 RW. 002 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari TMT. 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Danrem 101/Antasari selaku Ankum Nomor Kep/12/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 di Madenpom VI/2 Banjarmasin dan dibebaskan pada tanggal 21 April 2021 berdasarkan Keputusan Danrem 101/Antasari selaku Ankum Nomor Kep/15/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-24/A-17/VI/2021 tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Pappera Nomor Kep/49/XI/2021 tanggal 12 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K//AD/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/25/K/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/25/K/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/25/K/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/10/K/AD/XI/2021 tanggal 15 November 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan:

- a. Terdakwa Sumarno, Mayor Arm NRP 592312 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan:
Pidana Penjara selama 4(empat) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalsel a.n. Haris Purwanti, S.PD;
 - b) 1 (satu) lembar Foto copy Buku Rekening Bank BPD Kalsel a.n. Haris Purwanti Norek. 0090328029354;
 - c) 1 (satu) lembar Foto copy KTP a.n. Haris Purwanti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
Uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
 - a) 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
 - b) 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Nota Permohonan (Klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim di persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 yang pada

Hal. 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapatnya menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menginsyafi serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa telah mengembalikan uang yang pernah diterima seluruhnya berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima puluh juta rupiah) kepada keluarga korban pada tanggal 21 November 2021 (Surat Pernyataan perdamaian, kwitansi dan foto penyerahan uang tersebut terlampir).
- c. Bahwa Terdakwa telah berdinastis di Kesatuan TNI AD selama lebih kurang 36 (tiga puluh dua) tahun dan akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) pada bulan Mei tahun 2022.
- d. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
- e. Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa:
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
 - 3) Satya Lencana Bintang Kartika Eka Paksi Nararya;
 - 4) Satya Lencana Bantala.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa/Penasehat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer Tinggi tidak menanggapinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Komplek Pamen Jl. Gatot Subroto Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Mayor Arm Sumarno masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1985/1986 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat, dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pasi Bakti TNI Siter Korem 101/Antasari dengan pangkat Mayor Arm NRP 592312.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Rustinah Alias Bude Rus) karena ada hubungan kekerabatan yaitu Saksi-4 merupakan mantan kakak ipar Terdakwa (mantan istri kakak Terdakwa), oleh karenanya hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa dekat seperti keluarga.

c. Bahwa sekira bulan Februari 2021 Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) bercerita kepada Sdri. Bude Rus (Saksi-4) tentang anak ketiganya a.n. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) yang akan mengikuti seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021, dimana Saksi-5 memiliki kekurangan tinggi badan yaitu 159 cm sedangkan sesuai aturan seharusnya 163 cm, atas penuturan Saksi-2 tersebut Saksi-4 mengenalkan Saksi-2 kepada Terdakwa.

d. Bahwa setelah Saksi-2 diperkenalkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, sekira pukul 10.30 WITA tepatnya setelah Saksi-2 mendapatkan nomor handphone Terdakwa, Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon, Saksi-2 menceritakan tentang anak Saksi-2 a.n. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) yang akan mengikuti seleksi Penerimaan Masuk Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 dan Saksi-2 meminta bantuan Terdakwa terkait Saksi-5 memiliki tinggi badan yang tidak memenuhi persyaratan, menanggapi hal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak dapat membantu, namun nanti akan dicarikan orang yang bisa membantu.

e. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WITA Saksi-2 dan Saksi-5 dengan diantar oleh Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Komplek Pamen Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dengan maksud dan tujuan memperkenalkan diri kepada Terdakwa, saat pertemuan dan perkenalan tersebut Saksi-2 memberitahukan bahwa Saksi-5 akan mengikuti tes seleksi penerimaan masuk Secata TNI AD dan jawaban Terdakwa bersedia membantu dan yang penting Saksi-5 sehat jasmani rohani, Terdakwa mengarahkan agar Saksi-5 berlatih fisik serta memperkuat pull up dan renang karena Terdakwa sejak pertama melihat postur Saksi-5 memiliki tubuh yang pendek.

f. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Februari 2021 Saksi-5 mendaftar di Kodim Rantau 1010/Rantau sebagai Casis Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 dengan Nomor Casis 0485 (tingkat Daerah), selanjutnya Saksi-5 mengikuti seluruh tahapan seleksi di tingkat Sub Panda Korem 101/Antasari.

Hal. 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa terkait permintaan tolong Saksi-2 kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Cata, Terdakwa sama sekali tidak melakukan apapun untuk membantu Saksi-5, karena Terdakwa tidak masuk dalam panitia penerimaan Secata dan belum pernah terlibat dalam panitia penerimaan serta tidak menghubungi siapapun untuk minta tolong membantu Saksi-5, Terdakwa hanya menyarankan agar Saksi-5 rajin latihan pull up dan renang saja karena melihat tinggi badan Saksi-5 yang kurang walaupun belum pernah melakukan pengukuran secara langsung namun sudah bisa diperkirakan bahwa tinggi badan Saksi-5 tidak memenuhi persyaratan.

h. Bahwa hasil keputusan sidang Parade Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari yang dipimpin oleh Danrem 101/Antasari menyatakan bahwa Saksi-5 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan tetapi beberapa orang yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat termasuk Saksi-5 tetap diikuti dan diberangkatkan mengikuti seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman dengan pertimbangan pemenuhan Kuota/Alokasi seperti yang tercantum dalam Renlakgiat Penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021. Masing-masing Sub Panda harus mengirimkan calon untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman dengan jumlah $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) dari alokasi karena peserta yang dinyatakan Memenuhi Syarat/MS jumlahnya kurang sehingga dilengkapi dengan peserta yang TMS.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 10.30 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-5 lulus seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari, sekaligus Saksi-2 memohon bantuan Terdakwa agar Saksi-5 bisa lulus seleksi tingkat Pusat di Balikpapan terkait tinggi badan Saksi-5 yang tidak memenuhi persyaratan.

j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa ada orang yang bisa membantu terkait tinggi badan Saksi-5 serta membantu meluluskan dalam tes seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 dan orang tersebut meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), menanggapi permintaan tersebut Saksi-2 menyanggupi demi kelulusan Saksi-5.

k. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan kemana Saksi-2 harus mentransfer uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama dirinya (rekening Bank BRI a.n. Sumarno Nomor 717101003235539).

l. Bahwa keesokan harinya Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan rekening Bank Kalsel dengan empat kali transfer yaitu:

Hal. 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 23 Maret 2021 Resi No. 2884 sebesar Rp10.000.000,00;
- 2) Pada tanggal 23 Maret 2021 Resi No. 2886 sebesar Rp10.000.000,00;
- 3) Pada tanggal 23 Maret 2021 Resi No. 2890 sebesar Rp5.000.000,00;
- 4) Pada tanggal 24 Maret 2021 Resi No. 3968 sebesar Rp10.000.000,00.

m. Bahwa sejak awal Terdakwa telah mengetahui jika Saksi-5 sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit TNI AD karena tinggi badan Saksi-5 kurang dari yang dipersyaratkan, serta Terdakwa juga mengetahui jika masyarakat yang hendak mendaftar dan mengikuti seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, bahwa ada yang bisa membantu kelulusan Saksi-5 dan meminta sejumlah uang sehingga membuat Saksi-2 percaya dan mentransfer uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa demi kelulusan Saksi-5.

n. Bahwa sebenarnya orang yang Terdakwa maksud itu tidak ada/fiktif belaka, karena Terdakwa memang tidak berusaha mencari orang yang bisa membantu, maksud Terdakwa menyampaikan akan mencoba mencarikan orang yang bisa membantu semata-mata adalah cerita bohong dengan mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu berkaitan tinggi badan Saksi-5 dan orang tersebut meminta bayaran Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa mempunyai maksud apabila ternyata Saksi-5 lulus dalam seleksi pusat di Balikpapan maka uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut akan dimiliki sendiri oleh Terdakwa.

o. Bahwa pada saat para Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 melaksanakan seleksi lanjutan tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman ditemukan bahwa Saksi-5 mempunyai tinggi badan kurang/terlihat pendek sehingga setelah dilakukan penyelidikan awal oleh Panitia maka Saksi-5 mengaku bahwa yang membantu dirinya selama mengikuti seleksi adalah Terdakwa lalu Panitia melakukan penyelidikan lebih dan mendapatkan bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dari keluarga Saksi-5.

p. Bahwa hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Panda Pusat di Kodam VI/Mulawarman Saksi-5 (Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra) dinyatakan tidak lulus, berdasarkan surat keterangan menyatakan bahwa Saksi-5 tidak memenuhi syarat lulus dalam tahap seleksi kesehatan dikarenakan terdapat parikokel dan tahap seleksi jasmani karena tinggi badan kurang yaitu 158,7 cm.

q. Bahwa awalnya Saksi-5 merasa kecewa karena tidak lulus seleksi Penerimaan Masuk Secata TNI AD Gel 1 TA 2021, Saksi-5 merasa mengecewakan kedua orang tuanya akan tetapi setelahnya Saksi-5

Hal. 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menerima kegagalan dengan lapang dada, Saksi-5 berharap seandainya uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dapat kembali paling tidak mengurangi rasa kekecewaan dan rasa malu Saksi-5 terhadap kedua orang tuanya;

r. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan dinas luar di Bogor (Sosialisasi bidang Kermaker), Terdakwa mendapat telepon dari Kasipers Korem 101/Antasari yang memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke Banjarmasin walaupun kegiatan belum selesai, Kasipers tidak menyebutkan alasan mengapa Terdakwa harus segera kembali namun Terdakwa langsung berpikir kemungkinan ini berkaitan dengan masalah uang yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, karena panik Terdakwa segera menghubungi Saksi-2 dan memerintahkan Saksi-2 untuk menghapus semua bukti chat/percakapan atau apapun yang berkaitan dengan Terdakwa di Hpnya dan pada hari itu juga Terdakwa langsung kembali ke Banjarmasin.

s. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, Terdakwa langsung diperiksa di Denpom Banjarmasin karena adanya temuan Tim Spamad terhadap Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) yang mengaku telah dibantu oleh Terdakwa selama mengikuti seleksi Secata TNI AD Gel 1 TA 2021.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer Tinggi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atass nama Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H., NRP 21930084020474 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H., NRP 21970136890477 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 101/Antasari Nomor Sprin/528/IV/2021 tanggal 9 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 April 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Wariyanto
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 29100077891069
Jabatan : Pasi Intel sekarang Pasi Litpam
Kesatuan : Korem 101/Antasari
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 21 Oktober 1969
Kewarganegaran : Indonesia

Hal. 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Putri Junjung Buih RT. 008 RW. 002 Desa Ulu Banteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala Prov. Kalsel.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena sama-sama bertugas di Korem 101/Antasari tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/186/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, Saksi ditunjuk/diperintahkan sebagai Ketua Tim Mental Ideologi dalam proses seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 bersama 2 (dua) orang anggota yaitu Sertu Samsodin dan Serda Musthafa Kamal yang mempunyai tugas yaitu melakukan pengujian terhadap Mental dan Ideologi bagi seluruh peserta seleksi Secata sedangkan Terdakwa tidak termasuk dalam panitia seleksi dan sebelumnya juga Terdakwa tidak pernah jadi panitia.
3. Bahwa dalam Renlakgiat Korem 101/Antasari dalam seleksi penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021, persyaratan umum yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
 - c. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945;
 - d. Umum minimal 17 tahun 9 bulan;
 - e. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan Polri;
 - f. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata;
 - g. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit.
4. Bahwa dalam Renlakgiat penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021 persyaratan lain yaitu:
 - a. Laki-laki, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri;
 - b. Minimal berijazah SMP/ sederajat;
 - c. Memiliki tinggi badan minimal 163 cm serta berat seimbang;
 - d. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam mengikuti pendidikan pertama hingga 2 (dua) tahun setelah selesai Dikma;
 - e. Bersedia jalani ikatan dinas pertama (IDP) selama 10 tahun;
 - f. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;
 - g. Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan meliputi:
 - 1) Administrasi;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Jasmani;
 - 4) Mental Ideologi;
 - 5) Psikologi.

Hal. 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mekanisme dan tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari yaitu setelah peserta menyelesaikan tahap pendaftaran maka akan dimulai tahap seleksi selanjutnya pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes Mental Ideologi, Postur, test kesegaran Jasmani meliputi lari selama 12 menit, Pull Up dan ketangkasan renang kemudian nilai keseluruhan akan diakumulasi untuk selanjutnya dilaksanakan Parade/sidang Pantukhir Sub Panda yang memenuhi syarat/lulus akan melanjutkan tahap seleksi di tingkat Panda Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan. Selanjutnya yang memenuhi syarat/lulus akan mengikuti pendidikan di Rindam VI/Mulawarman.

6. Bahwa dalam data daftar peserta seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 Sub Panda Korem 101/Antasari terdapat nama Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) asal pendaftaran dari Kodim Rantau 1010/Rantau, dengan hasil seleksi dalam pelaksanaan sidang Parade/Patukhir Sub Panda Korem 101/Antasari dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

7. Bahwa Sesuai hasil keputusan sidang Parade Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari yang dipimpin oleh Danrem 101/Antasari bahwa beberapa orang yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat termasuk Saksi-5 tetap diikuti dan diberangkatkan dalam rangka ikut seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman dengan pertimbangan untuk pemenuhan Kuota/Alokasi seperti yang tercantum dalam Renlaktglat Penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021 bahwa masing-masing Sub Panda harus mengirimkan calon untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman dengan jumlah 1 ½ (satu setengah) dari alokasi karena peserta yang dinyatakan Memenuhi Syarat/MS jumlahnya kurang sehingga kuotanya ditambah dengan peserta yang TMS.

8. Bahwa pada saat para Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 melaksanakan seleksi lanjutan tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman ditemukan Saksi-5 mempunyai tinggi badan kurang/terlihat pendek sehingga setelah dilakukan penyelidikan awal oleh Panitia, Saksi-5 mengaku bahwa yang membantu dirinya selama mengikuti seleksi adalah Terdakwa lalu Panitia melakukan penyelidikan lebih dan mendapatkan bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dari keluarga calon.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dalam aspek apa saja calon a.n. Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) tidak memenuhi syarat namun yang paling menyolok adalah karena tinggi badannya yang kurang yaitu hanya 159 cm saja sedangkan tinggi badan minimal yang diharuskan yaitu 163 cm.

Hal. 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Saksi selaku Pasiintel Korem 101/Antasari telah menerima berita dan perintah dari Staf Intel Kodam VI/MIw atas nama Mayor Inf. Erwan Sukemi salah satu Panitia Pusat yang melakukan penyelidikan/pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga menerima uang Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dari salah satu orangtua calon/peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 a.n. Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra karena menjanjikan akan meluluskan calon tersebut dalam proses seleksi.

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Staf Intel Korem 101/Antasari Terdakwa mengakui bahwa memang telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) namun tidak pernah menjanjikan bisa meluluskan calon tersebut karena telah mengetahui kekurangannya yaitu tinggi badan yang kurang dari persyaratan yang ditentukan oleh panitia. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada keluarga calon setelah calon dinyatakan tidak lulus dalam seleksi pusat di tingkat Kodam.

12. Bahwa tindak lanjut dari pelaksanaan perintah tersebut yaitu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berkaitan dengan dugaan kasus penipuan tersebut atas petunjuk Danrem 101/Antasari berdasarkan surat Danrem 101/Antasari Nomor: B/347/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang pelimpahan perkara Terdakwa, kasus tersebut dilimpahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku dan saat itu Terdakwa juga langsung ditahan.

13. Bahwa disetiap pelaksanaan seleksi penerimaan Prajurit TNI AD, Komandan satuan dalam hal ini Danrem 101/Antasari selalu memperingati dan memberikan penekanan agar tidak sama sekali terlibat dalam percaloan/menerima sesuatu dari para calon maupun keluarganya, penekanan tersebut juga secara umum dalam setiap kesempatan termasuk dalam jam Komandan dihadapan seluruh anggota Korem 101/Antasari termasuk di dalamnya Terdakwa selalu disampaikan sehingga hal tersebut Terdakwa juga mengetahui.

14. Bahwa menurut hemat Saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut karena masalah ekonomi, mencari keuntungan dengan cara mudah tanpa memperdulikan hal tersebut melanggar hukum atau tidak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ia membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Haris Purwanti**
Pekerjaan : PNS Disdik Kab. Banjar, Gol IV/B NIP
196708071988042001
Tempat, tanggal lahir : Magelang (Secang), 7 Agustus 1967
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Hal. 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. A. Yani Pura Blok H No. 52 RT. 08 RW. 03
Ds. Transad Binuang Kab. Tapin Prov. Kalsel.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Februari 2021 saat itu Saksi dikenalkan oleh tetangga Saksi Sdri. Rustinah alias Bude (Saksi-4), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa, sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 17.30 WITA (tanggal lupa) Saksi pada saat itu ke Banjarmasin ke rumah Terdakwa di daerah Gatot Subroto bersama Sdri Rustinah alias Bude (Saksi-4), Saksi-5 (Muhammad Arif Regi Saputra) dengan menggunakan transportasi mobil sewaan/rental berikut sopirnya, saat pertemuan tersebut Saksi memperkenalkan anak Saksi Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) yang berencana/berkeinginan menjadi anggota TNI AD dan akan mendaftar serta mengikuti seleksi TNI AD kepada Terdakwa, pertemuan Saksi saat itu murni silaturahmi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira 09.00 WITA Saksi bercerita kepada Saksi-4 tentang anak Saksi Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5), pada saat itu sudah mendaftar dan sedang mengikuti seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 namun Saksi-5 memiliki kekurangan tinggi badan, dimana tinggi anak Saksi hanya 159 cm dan sesuai aturan 163 cm. Atas penuturan Saksi tersebut, Sdri. Rustinah alias Bude (Saksi-4) kembali mengenalkan Saksi ke Terdakwa sehingga sejak saat itu antara Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone.

4. Bahwa sekira pukul 10.30 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa via telepon, pada saat itu Saksi menceritakan tentang anak Saksi Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) sedang mengikuti seleksi Penerimaan Masuk Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 dan Saksi meminta bantuan Terdakwa terkait anak Saksi memiliki tinggi badan yang kurang, atas perihal tersebut Terdakwa mengatakan dirinya tidak dapat membantu, namun nanti akan dicarikan orang yang bisa membantu.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan ada orang yang bisa membantu terkait kurang tinggi badan anak Saksi serta membantu meluluskan dalam tes seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 yang sedang dijalani anak Saksi dan orang tersebut meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), menanggapi permintaan tersebut Saksi menyanggupi demi kelulusan anak Saksi.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kemana Saksi harus mentransfer uang Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah)

Hal. 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama Sumarno (Terdakwa).

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa sebanyak 3(tiga) kali masing-masing: pertama sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), yang ke dua Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan yang ke tiga sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan bukti transfer yang Saksi foto lalu kirim ke nomor handphone Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Saksi mentransfer lagi sisanya sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening yang sama.

8. Bahwa setelah Saksi mengirimkan foto-foto struk transfer yang keseluruhannya berjumlah Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membalas via whatsapp dengan perkataan “ya terimakasih” dan Saksi jawab “sama-sama”.

9. Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan orang lain selain Terdakwa dan itupun Saksi meminta bantuan Terdakwa baru setelah Saksi-5 lulus seleksi tahap/tingkat Daerah dan selanjutnya Saksi-5 melanjutkan seleksi ke tahap Pusat di Balikpapan .

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan tanpa sebab meminta kepada Saksi untuk menghapus nomor HP Terdakwa yang ada di HP Saksi menyuruh Saksi menghapus nomor serta chat via Whatsapp antara Saksi dengan Terdakwa termasuk foto struk transfer dari rekening Bank Kalsel milik Saksi ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya bercerita kepada Saksi bahwa anak Saksi “bocor” dan Terdakwa dipanggil akibat dari bocornya anak Saksi, namun Saksi tidak mengerti akan hal yang pasti sehingga Saksi hanya menuruti permintaan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan serta memastikan dapat membantu meluluskan Saksi-5 dalam tes seleksi penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021, Terdakwa hanya berkata kita sama-sama berusaha semoga mendapatkan hasil yang terbaik.

12. Bahwa Saksi mengetahui aturan dalam seleksi Penerimaan menjadi anggota TNI AD atau seleksi Penerimaan Secata TNI AD tidak dipungut biaya, maksud dan tujuan Saksi mengirimkan/mentransfer uang Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang bantu Saksi-5 agar dapat lulus dalam seleksi Penerimaan Masuk Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 karena Saksi-5 memiliki kekurangan tinggi badan dan hal tersebut Saksi lakukan demi Saksi-5.

13. Bahwa saat ini Saksi-5 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Penerimaan Masuk Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 dan Saksi-5 saat ini

Hal. 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sibuk mencari pekerjaan sehingga tidak dapat hadir memberikan keterangan dalam persidangan.

14. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 13.00 WITA Sdri. Rustinah (Saksi-4) memberitahukan Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 12.00 WITA isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dengan maksud ingin mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, namun belum terlaksana dikarenakan Saksi-4 sedang tidak berada di rumah sehingga tidak bertemu dengan isteri Terdakwa.

15. Bahwa Saksi menunjukkan bukti transfer atau slip lembaran rekening koran dari nomor rekening Bank BPD Kalsel milik Saksi a.n. Haris Purwanti dengan Nomor Rekening 0090328029354 khususnya dalam hal pengiriman/transfer sebanyak Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa (rekening Bank BRI a.n. Sumarno Nomor 717101003235539) pada tanggal 23 dan 24 Maret 2021, yang selanjutnya diserahkan kepada Penyidik untuk disita guna kepentingan Penyidikan.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) yang pernah Saksi transfer ke rekening Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa bertempat di rumah Sdri. Rustinah (Saksi-4) disaksikan oleh Saksi-5 dan anak Kost yang tinggal di rumah Saksi-4 bernama Sdr. Taufik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ia membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Maserani, S.Ag.**
Pangkat, NRP : Mayor Inf., 11010016810775
Jabatan : Pasi Binpers
Kesatuan : Korem 101/Antasari
Tempat, tanggal lahir : Tatakan Kab. Tapin, 7 Juli 1975
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Keramat Komp. Aulia Permai 3 No. 7 Martapura Prov. Kalsel.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2019 pada saat pelaksanaan TMMD Kodim 1007/Bjm saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kasdim 1007/Bjm namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja saja.

Hal. 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam proses seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin 186/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, Saksi sebagai Ketua Tim Barcode dengan anggotanya yaitu Serka Nasir, Serka Dio Dantara dan Serka Agus. Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ketua Tim Barcode adalah menghimpun semua data dari Tim kemudian memasukkan dalam komputer sesuai hitungan dan rumus yang ada, sedangkan Terdakwa tidak pernah jadi panitia penerimaan calon prajurit TNI AD.

3. Bahwa dalam Renlakgiat Korem 101/Antasari dalam seleksi penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021, Persyaratan Umum yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
- c. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945;
- d. Umum minimal 17 tahun 9 bulan;
- e. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan Polri;
- f. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata;
- g. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit.

4. Bahwa dalam Renlakgiat penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021 persyaratan lain yaitu :

- a. Laki-laki, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri;
- b. Minimal berijazah SMP/ sederajat;
- c. Memiliki tinggi badan minimal 163 cm serta berat seimbang;
- d. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam mengikuti pendidikan pertama hingga 2 (dua) tahun setelah selesai Dikma;
- e. Bersedia jalani ikatan dinas pertama (IDP) selama 10 tahun;
- f. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;
- g. Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan meliputi:
 - 1) Administrasi;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Jasmani;
 - 4) Mental Ideologi;
 - 5) Psikologi.

5. Bahwa mekanisme dan tahapan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari yaitu setelah peserta menyelesaikan tahap pendaftaran maka akan dimulai tahap seleksi selanjutnya yaitu pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, test Mental Ideologi, Postur, test kesegaran Jasmani meliputi lari selama 12 menit, Pull Up dan ketangkasan renang kemudian nilai keseluruhan akan diakumulasi untuk selanjutnya dilaksanakan Parade/sidang Pantukhir Sub Panda dan yang memenuhi syarat/lulus akan melanjutkan tahap seleksi selanjutnya di tingkat Panda Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan selanjutnya yang

Hal. 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat/lulus akan mengikuti pendidikan di Rindam VI/Mulawarman.

6. Bahwa dalam data daftar peserta seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 Sub Panda Korem 101/Antasari terdapat nama Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) dengan Nomor Pendaftaran 101.0485/CATA-I/2021 asal pendaftaran dari Kodim 1010/Rantau.

7. Bahwa sesuai data yang Saksi himpun dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari hasil akhir calon a.n. Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) dengan Nomor Pendaftaran 101.0485/CATA-I/2021 asal pendaftaran dari Kodim 1010/Rantau Tidak Memenuhi Syarat/TMS dan hal tersebut telah diputuskan dalam sidang pantukhir Sub Panda Korem 101/Banjarmasin dan ada beberapa aspek tes yang menyatakan bahwa Saksi-5 tidak memenuhi syarat yaitu dalam aspek Kesehatan karena masuk dalam Stakes III (diantaranya karena tinggi badan hanya 159,1 cm dari minimal 163 cm) dan aspek Jasmani.

8. Bahwa hasil keputusan sidang Parade Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari yang dipimpin oleh Danrem 101/Antasari beberapa orang yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat termasuk Saksi-5 tetap diikuti dan diberangkatkan dalam rangka ikut seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman dengan pertimbangan untuk pemenuhan Kuota/Alokasi seperti yang tercantum dalam Renlakgiat Penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021 bahwa masing-masing Sub Panda harus mengirimkan calon untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman dengan jumlah $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) dari alokasi karena peserta yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) jumlahnya kurang sehingga dilengkapi dengan peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 18 (delapan belas) orang dalam rangka pemenuhan kuota alokasi dari Kodim 1010/Rantau ke Panda Pusat di Balikpapan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Panda Pusat di Kodam VI/Mulawarman yang diikuti oleh Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5), namun menurut Saksi kemungkinan besar Saksi-5 juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada seleksi tingkat pusat karena keikutsertaan Saksi-5 dalam seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman adalah hanya untuk memenuhi syarat Kuota pengiriman calon ke tahap seleksi selanjutnya.

10. Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus dugaan Terdakwa menerima uang dari calon atau keluarga calon setelah sempat membaca hasil pemeriksaan Staf Intel Korem 101/Antasari terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari keluarga calon karena menjanjikan dapat meluluskan calon a.n. Sdr. Muhammad Arif

Hal. 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regi Saputra (Saksi-5) dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2021.

11. Bahwa selama Saksi-5 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari, secara pribadi tidak pernah ada pihak manapun termasuk Terdakwa yang bertemu Saksi dengan maksud untuk minta tolong apapun berkaitan dengan proses seleksi Secata tersebut.

12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi, ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ia membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Rustinah Alias Bude**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir: Semarang, 17 September 1959
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Pura Blok H No. 53 RT. 08 RW. 03
Ds. Transad Binuang Kab. Tapin Prov. Kalsel.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1974, Terdakwa merupakan tetangga rumah Saksi sejak kecil tepatnya sejak sama-sama pindah di Ds. Transad dikarenakan orang tua Saksi dan Terdakwa sesama anggota TNI AD, antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/saudara.

2. Bahwa pada tahun 1974 Saksi pernah menikah siri dengan kakak Terdakwa a.n. Sdr. Suyanto (alm) namun hanya selama 1 tahun saja hubungan pernikahan siri, sejak saat itu hubungan antara Saksi dengan Terdakwa dekat seperti keluarga.

3. Bahwa sekira bulan Februari 2021 (tanggal lupa) Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) orang tua dari Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) yang ingin mengikuti tes seleksi penerimaan SECATA TNI AD Gel 1 TA 2021, Saksi beserta keluarga datang berkunjung ke Banjarmasin tepatnya ke rumah Terdakwa di daerah Gatot Subroto dan pada kesempatan itu Saksi-2 dan Saksi-5 juga ikut.

4. Bahwa sebelum kedatangan Saksi ke rumah Terdakwa Saksi-5 menuturkan bahwa dirinya berkeinginan menjadi anggota TNI AD oleh karena itu Saksi membawa Saksi-2 dan Saksi-5 ke Banjarmasin menemui Terdakwa.

Hal. 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pertemuan di rumah Terdakwa Saksi menyampaikan bahwa Saksi-5 berkeinginan/memiliki cita-cita menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi-2 juga bertanya kepada Terdakwa "Apakah bisa anaknya menjadi anggota TNI AD dan berapa biaya yang harus disiapkan dikarenakan Saksi tidak punya uang" dan pada saat itu jawaban Terdakwa "ya tidak apa-apa yang penting sehat jasmani rohani saja", dalam pertemuan tersebut diharapkan agar Terdakwa selaku anggota TNI AD dapat membantu anak Saksi-2 yang berkeinginan menjadi seorang anggota TNI AD.

6. Bahwa oleh karena hubungan kedekatan seperti keluarga yang terjalin antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mau membantu Saksi-5 Muhammad Arif Regi Saputra agar dapat lulus dan berhasil menjadi anggota TNI AD, namun seingat Saksi berdasarkan ucapan Terdakwa dirinya hanya siap membantu saja tidak ada menjanjikan bisa/pasti atau bahkan bisa lulus menjadi anggota TNI AD.

7. Bahwa pada tanggal bulan lupa, sebelum bulan Februari 2021 Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-5 (Muhammad Arif Regi Saputra) karena diminta sebelum datang ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA saat rumah Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) didatangi oleh Babinsa (anggota TNI AD), Saksi-2 bertanya kepada Saksi apakah kedatangan Babinsa tersebut ada kaitannya dengan dirinya mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, menurut Saksi-2 uang tersebut dikirim untuk keperluan Saksi-5.

9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi via handphone berkata bahwa "Saya dipanggil komandan, mbak kok tega menjebloskan saya ke penjara" kemudian belum sempat Saksi jawab handphone tersebut sudah mati.

10. Bahwa Saksi hanya sekali meminta bantuan Terdakwa dalam hal membantu orang yang berkeinginan menjadi anggota TNI yaitu hanya Saksi-5 yang merupakan anak dari Saksi-2.

11. Bahwa Saksi mengetahui dalam setiap penerimaan calon prajurit TNI tidak dipungut biaya/gratis, sedangkan tujuan Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa semata-mata karena ingin membantu Saksi-2 dan Saksi-5 agar Saksi-5 dapat lulus dalam seleksi tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ia membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 sudah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir di persidangan, menurut keterangan Saksi-2 selaku orang tuanya karena Saksi-5

Hal. 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk mencari pekerjaan, atas persetujuan Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum dan Terdakwa, keterangannya dibacakan Oditur Militer Tinggi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan nilainya sama dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **Muhammad Arif Regi Saputra**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Binuang (Tapin), 4 Juni 2003
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Pura Blok H No. 52 RT. 08 RW. 03
Ds. Transad Binuang Kab. Tapin Prov. Kalsel.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WITA tepatnya saat Saksi, ibu Saksi atas nama Haris Purwanti (Saksi-2) dan Sdri. Rustinah alias Bude (Saksi-4) datang berkunjung ke rumah Terdakwa di daerah Gatot Subroto Banjarmasin, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tujuan Saksi beserta keluarga datang berkunjung ke rumah Terdakwa adalah untuk memperkenalkan diri Saksi dan Saksi-2 ke Terdakwa, orang pertama yang memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa adalah Sdri. Rustinah (Saksi-4) yang sebelumnya pada sekira bulan Januari 2021 Saksi meminta Saksi-4 untuk memperkenalkan Saksi dengan orang yang bisa bantu Saksi dalam mengikuti tes seleksi menjadi anggota TNI AD dan pada saat itu Saksi-4 berkata ada saudaranya/kenalannya di Banjarmasin dan atas perkataan tersebut akhirnya Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa, saat pertemuan dan perkenalan tersebut Saksi-2 memberitahukan bahwa Saksi akan mengikuti tes seleksi penerimaan masuk Secata TNI AD dan jawaban Terdakwa bersedia membantu dan yang penting Saksi sehat jasmani rohani.
3. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa sudah mengetahui tentang tinggi badan Saksi yang kurang yaitu 160 cm saja dan tanggapan Terdakwa yang penting Saksi sehat jasmani rohani.
4. Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa Saksi belum mendaftar, seingat Saksi keesokan harinya Saksi baru mendaftar Casis Secata TNI AD gel 1 TA 2021 dengan Nomor Casis 0485 (tingkat Daerah).
5. Bahwa tahapan seleksi yang sudah Saksi jalani adalah sebagai berikut:

Hal. 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seleksi tingkat Daerah (Ajenrem & Korem di Banjarmasin):
 - 1) Administrasi
 - 2) Validasi (mendapatkan nomor Casis)
 - 3) Kesehatan
 - 4) Jasmani (Lari dan Pull Up)
- b. Seleksi tingkat Pusat (di Dodikjur Balikpapan)
 - 1) Mental Ideologi (MI) tertulis dan wawancara
 - 2) Administrasi kelengkapan surat
 - 3) Postur
 - 4) Kesehatan
 - 5) Jasmani
 - 6) Psikologi

6. Bahwa selanjutnya Saksi dinyatakan tidak lulus berdasarkan surat keterangan yang Saksi terima saat mengikuti seleksi tahap pusat di Balikpapan, adapun isi dari surat pemberitahuan tersebut adalah Saksi tidak memenuhi syarat lulus dalam tahap seleksi Kesehatan dikarenakan Saksi terdapat parikokel dan tahap seleksi postur karena tinggi badan kurang yaitu 158,7 cm.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana peran serta dan bantuan Terdakwa terhadap seleksi tes penerimaan Secata yang Saksi jalani dan Saksi hanya tahu bahwa Saksi fokus untuk menjalani tes semaksimal mungkin, namun pada saat Saksi menjalani tahap Seleksi Pusat tes Mental Ideologi Wawancara dan terkait kurangnya tinggi badan Saksi, Saksi ditanya siapa yang membantu Saksi dan membawa Saksi sehingga Saksi bisa lulus seleksi di tingkat Daerah, karena rasa takut Saksi menjawab Terdakwa adalah orang yang membantu Saksi.

8. Bahwa karena rasa takut Saksi spontan menyebut Terdakwa adalah orang yang membawa (membantu meluluskan) Saksi sehingga Saksi bisa lulus, hal tersebut Saksi ketahui dari penuturan ibu Saksi atas nama Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) bahwa Terdakwa meminta dikirim uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) untuk orang pusat (Balikpapan) yang nantinya akan memegang/bawa Saksi selama Saksi tes seleksi tingkat Pusat khususnya terkait kekurangan tinggi badan Saksi.

9. Bahwa atas hal tersebut Saksi-2 memberitahukan Saksi bahwa dirinya sudah meminta bantuan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mengkonfirmasi bahwa sudah ada orang yang bisa bantu Saksi dan meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.45 WITA Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah dapat kabar dari balikpapan (orang yang bisa memegang/bawa Saksi) dan orang tersebut menyanggupi membantu meluluskan Saksi dalam menjalani tahapan seleksi Secata TNI AD.

Hal. 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Saksi dinyatakan tidak lulus awalnya Saksi merasa kecewa namun sekarang Saksi menerima kegagalan Saksi dengan lapang hati dan Saksi merasa mengecewakan kedua orang tua Saksi dengan Saksi tidak berhasil masuk/lulus penerimaan Secata TNI AD dan Saksi berharap seandainya uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dapat kembali ke Saksi-2 paling tidak mengurangi rasa kecewa dan rasa malu Saksi terhadap kedua orang tua Saksi.

12. Bahwa selama Saksi menjalani tes/seleksi penerimaan Secata TNI AD, Saksi tidak menghubungi Terdakwa dan memberitahukan perihal tes atau tahapan seleksi yang akan Saksi jalani, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa walaupun Saksi juga memiliki nomor handphone Terdakwa dan tidak ada panitia seleksi penerimaan yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang membawa/pegang Saksi sehingga saat Saksi tes Saksi jadi terbantu.

13. Bahwa Saksi mengetahui aturan dalam seleksi Penerimaan menjadi anggota TNI AD atau seleksi Penerimaan Secata TNI AD tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ia membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1985/1986, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali penugasan, mengikuti pendidikan Secapa pada tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed tahun 1998 setelah selesai, ditempatkan dan menjabat sebagai Pama Kodam Jaya dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, pada tahun 2021 saat kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pasi Bakti TNI Siter Korem 101/Antasari dengan pangkat Mayor Arm NRP 592312.

2. Bahwa selama Terdakwa berdinis sudah mendapatkan tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Satya Lencana Bantala dan Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya dan sampai saat persidangan ini Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan dinas keprajuritannya.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) dan anaknya atas nama Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) pada saat Saksi-2 dan Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa pada akhir bulan Februari 2021 yang diperkenalkan oleh Sdri. Iros mantan kakak ipar Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



4. Bahwa pertama kali Terdakwa bertemu Saksi-2 dan Saksi-5 pada sekira akhir bulan Februari 2021 Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) yang merupakan orang tua Casis Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 a.n. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) Nomor Panpus 0378/CATA 1/2021 asal Kodim 1010 Rantau datang ke rumah Terdakwa di Komplek Pamen Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dengan diantar oleh Sdri. Iros yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengurus Saksi-5 dalam seleksi Cata namun saat itu Terdakwa hanya menyampaikan agar mempersiapkan Saksi-5 dengan sebaik mungkin terutama rajin renang dan Pull Up agar bisa lulus dalam seleksi karena pertama kali Terdakwa lihat dari postur Saksi-5 kurang tinggi badannya.

5. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Saksi-5 datang pertama kali pada akhir bulan Februari 2021 ke rumah Terdakwa Saksi-5 belum mendaftar sebagai Casis cata PK TNI AD Gel I TA 2021 karena beberapa hari setelah itu Saksi-2 menghubungi melalui telepon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-5 sudah mendaftar Cata di Kodim Rantau dan meminta Terdakwa agar ikut memantau seleksi yang sedang diikuti oleh anaknya, saat itu Terdakwa mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dan kalau nilainya bagus pasti akan lulus.

6. Bahwa terkait permintaan tolong Saksi-2 untuk membantu Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Cata, Terdakwa sama sekali tidak melakukan apapun, Terdakwa tidak pernah menitipkan kepada orang untuk melatih maupun menitipkan Saksi-5 kepada orang atau pihak yang mempunyai kewenangan dalam penerimaan anggota TNI AD untuk membantu meluluskannya, Terdakwa hanya menyarankan agar rajin latihan Pull Up dan renang saja dengan harapan dapat menambah tinggi badannya Saksi-5.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui tinggi badan Saksi-5 kurang karena Terdakwa melihatnya secara langsung saat Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi-2 ketika Terdakwa tanyakan kepada Saksi-5 mengaku bahwa tinggi badannya 162 cm namun Terdakwa tidak yakin bahwa tingginya 162 cm walaupun Terdakwa tidak pernah melakukan pengukuran secara langsung, sedangkan tinggi badan minimal untuk dapat diterima menjadi anggota TNI AD setahu Terdakwa adalah 163 cm.

8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Panitia penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di wilayah Korem 101/Antasari dan selama dinas di Korem 101/Antasari Terdakwa tidak pernah terlibat dalam Panitia penerimaan TNI AD.

9. Bahwa Saksi-5 tidak pernah menemui maupun menghubungi Terdakwa selain ketika datang bertamu ke rumah Terdakwa bersama Saksi-2 selaku orang tuanya sekira akhir bulan Februari 2021 sedangkan Saksi-2 beberapa kali menghubungi Terdakwa lewat HP meminta bantuan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-5 lulus seleksi

Hal. 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cata Gel I TA 2021 Tingkat Sub panda Korem 101/Antasari, namun Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak bisa karena bukan kewenangan Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) lulus seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari, mengetahui hal tersebut Terdakwa sempat bingung karena tinggi badan Saksi-5 tersebut tidak memenuhi syarat dan Terdakwa tidak pernah minta bantuan siapapun.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberitahukan bahwa hari minggu tanggal 21 Maret 2021 Saksi-5 akan berangkat ke Balikpapan untuk mengikuti Seleksi Pusat di Kodam VI/MIW, kemudian sekira pukul 10.30 WITA Saksi-2 menelepon Terdakwa memohon bantuan agar anaknya bisa lulus seleksi tingkat Pusat di Balikpapan, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa membantu karena hal kelulusan tersebut bukan kewenangan Terdakwa tetapi Saksi-2 mendesak dan memohon agar Terdakwa mau membantu anaknya yang sedang mengikuti seleksi dan menyampaikan bahwa Saksi-2 ada uang apabila diperlukan uang tersebut akan ditransfer ke rekening Terdakwa sebagai antisipasi apabila ada peluang atau sebagai pegangan Terdakwa bila diperlukan dalam meluluskan anaknya.

12. Bahwa Terdakwa sudah berusaha menolak untuk membantu Saksi-5 karena Terdakwa memang tidak mempunyai kemampuan untuk membantu meluluskan apa lagi dengan kekurangan tinggi badannya, namun Saksi-2 terus mendesak Terdakwa sehingga timbul perasaan tidak enak Terdakwa baik terhadap Saksi-2 sendiri maupun terhadap keluarga Terdakwa Sdri. Rustinah (Saksi-4) yang mengenalkan kepada Terdakwa, Terdakwa khawatir dibilang sombong oleh keluarga besar kalau tidak mau membantu Saksi-5, akhirnya timbul dalam pikiran Terdakwa akan menyatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan berusaha membantu mencarikan jalan lain yaitu dengan mengatakan Terdakwa akan mencoba untuk mencarikan orang lain yang mungkin bisa menolong berkaitan dengan kurangnya tinggi badan dan dia menyetujuinya.

13. Bahwa sebenarnya orang yang Terdakwa maksud itu tidak ada, karena Terdakwa memang tidak berusaha mencari orang yang bisa membantu, maksud Terdakwa menyampaikan akan mencoba mencarikan orang yang bisa membantu semata-mata adalah hanya agar Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) yakin bahwa Terdakwa memang akan membantunya.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi-2 menyampaikan cerita bohong dengan mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu

Hal. 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan tinggi badan anaknya dan orang tersebut meminta bayaran Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi-2 langsung menyanggupinya serta tidak menanyakan siapa orang yang Terdakwa maksud termasuk masalah uang juga tidak berkomentar atau berusaha menawar.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi-2 menelepon Terdakwa menanyakan kemana harus mengirimkan uangnya lalu Terdakwa kasih No. Rekening a.n. Terdakwa yaitu Rekening Bank BRI Norek 717101003235539 kemudian Saksi-2 menggunakan rekening Bank Kalsel transfer dana sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dengan empat kali transfer yaitu: pada tanggal 23 Maret 2021 Resi No. 2884 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); pada tanggal 23 Maret 2021 Resi No. 2886 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); pada tanggal 23 Maret 2021 Resi No. 2890 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah); dan pada tanggal 24 Maret 2021 Resi No. 3968 sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).

16. Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut belum Terdakwa gunakan untuk apa-apa dan masih utuh dalam rekening Bank BRI Terdakwa karena Terdakwa memang tidak mempunyai rencana akan digunakan untuk apa uang itu, Terdakwa menyebutkan jumlah uang saat itu hanya dengan alasan agar Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) percaya kalau Terdakwa akan membantunya karena Saksi-2 mendesak terus untuk memberikan uang kepada Terdakwa selain itu Terdakwa pada saat itu berani menyebutkan sejumlah uang kepada Saksi-2 adalah karena Terdakwa yakin bahwa Saksi-5 tidak akan lulus dalam seleksi tingkat Pusat di Balikpapan sehingga uang tersebut akan Terdakwa kembalikan kepadanya.

17. Bahwa apabila ternyata Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) lulus dalam seleksi pusat di Balikpapan maka uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut menjadi milik Terdakwa sendiri karena memang tidak ada yang Terdakwa hubungi atau Terdakwa titipi untuk membantu meluluskan Saksi-5.

18. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi-2 menimbulkan masalah dan hal itu Terdakwa ketahui pertama kali pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan dinas luar di Bogor (Sosialisasi bidang Kermaker), Terdakwa ditelepon oleh Kasipers Korem 101/Antasari yang memerintahkan Terdakwa agar segera kembali ke Banjarmasin walaupun kegiatan yang Terdakwa ikuti belum selesai sehingga Terdakwa menduga hal ini berkaitan dengan masalah uang tersebut.

19. Bahwa setelah itu karena panik dan merasa bersalah Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 dan memerintahkan yang bersangkutan untuk menghapus semua bukti chat/percakapan atau apapun yang ada kaitannya dengan Terdakwa di Hpnya dan pada hari

Hal. 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Terdakwa langsung kembali ke Banjarmasin dan setelah Terdakwa tiba di Banjarmasin Terdakwa langsung diperiksa di Denpom Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 karena adanya temuan Tim Spamad terhadap Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) yang mengaku telah dibantu oleh Terdakwa selama mengikuti seleksi Cata.

20. Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) yang pernah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

21. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dimintai tolong oleh siapapun maupun membantu orang lain baik dalam penerimaan TNI maupun penerimaan lainnya.

22. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan hal ini karena faktor ekonomi, mencari keuntungan pribadi karena Terdakwa tidak pernah mencari orang untuk membantu Saksi-5 dan Terdakwa hanya memantau saja.

23. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Sdri. Rustinah (Saksi-4) Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-5 dan orang yang tinggal di rumah Saksi-4.

24. Bahwa tujuan Terdakwa mengembalikan uang tersebut karena kasihan keluarga Saksi-2 juga susah, uang tersebut Terdakwa ambil dari tabungan Terdakwa saat melaksanakan tugas di Papua, dengan harapan apabila perkara ini sudah selesai maka uang barang bukti sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) agar dikembalikan kepada Terdakwa untuk mengganti uang Terdakwa yang sudah diberikan kepada Saksi-2.

25. Bahwa Terdakwa mengetahui dan sering mendengar dari penekanan Komandan Korem 101/Antasari maupun pejabat personalia (Kasi Binpers) bahwa seluruh anggota Korem 101/Antasari tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan di setiap penerimaan calon prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalsel a.n. Haris Purwanti, S.PD (Saksi-2);
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Rekening Bank BPD Kalsel a.n. Haris Purwanti (Saksi-2) Norek. 0090328029354;
- c. 1 (satu) lembar Foto copy KTP a.n. Haris Purwanti (Saksi-2).

Hal. 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang-barang:

Uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

- a) 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- b) 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalsel Nomor Rekening 0090328029354 a.n. Haris Purwanti, S.PD, merupakan bukti pengiriman uang transfer dari Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) orang tua ibu kandung dari Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) pada Rekening BRI Nomor Rekening 717101003235539 atas nama Sumarno (Terdakwa) pada tanggal 23 Maret 2021 sebanyak 3 kali transfer keseluruhan berjumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 24 Maret 2021 sebanyak satu kali transfer berjumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).

2. Bahwa 1 (satu) lembar Foto copy Buku Rekening Bank BPD Kalsel a.n. Haris Purwanti Norek. 0090328029354 dan 1 (satu) lembar Foto copy KTP a.n. Haris Purwanti sebagai bukti kepemilikan buku rekening yang sah atas nama Haris Purwanti (Saksi-2), nomor rekening yang dipakai oleh Saksi-2 mentransfer ruang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut setelah diteliti dan diperiksa ternyata saling bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) serta alat bukti lainnya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *in casu*.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah benar uang yang diberikan oleh Saksi-2 melalui transfer kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus/membantu dalam kelulusan Saksi-5 namun uang tersebut belum dipergunakan oleh Terdakwa dan setelah terbongkar perkara ini, uang tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa dari buku tabungannya dengan

Hal. 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dikembalikan kepada Saksi-2 yang kemudian disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara *in casu*.

Menimbang : Bahwa barang bukti uang tersebut setelah diteliti dan diperiksa ternyata saling bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2) serta barang bukti surat berupa bukti transfer dari buku rekening Bank Kalsel milik Saksi-2 kepada buku rekening bank BRI milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *in casu*.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan para Saksi yang dihadapkan ke persidangan dan keterangan Saksi yang tidak hadir, semua bersesuaian dengan alat bukti lain dan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa sehingga keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan alat bukti sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *in casu*.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa sepanjang keterangan yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini, dapat dijadikan sebagai alat bukti sah untuk mendukung pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam perkara *in casu*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1985/1986, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali penugasan, mengikuti pendidikan Secapa pada tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed tahun 1998 setelah selesai, ditempatkan dan menjabat sebagai Pama Kodam Jaya dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, pada tahun 2021 saat kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pasi Bakti TNI Siter Korem 101/Antasari dengan pangkat Mayor Arm NRP 592312.

2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis sudah mendapatkan tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Satya Lencana Bantala dan Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya dan sampai saat persidangan ini Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan dinas keprajuritannya dalam kata lain sampai saat ini masih berdinis aktif.

Hal. 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2021 Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) memohon kepada tetangganya atas nama Sdri. Rustinah alias Bude (Saksi-4) untuk memperkenalkan Saksi-5 dengan orang yang bisa membantu dalam mengikuti tes seleksi menjadi anggota TNI AD dan pada saat itu Saksi-4 berkata ada saudaranya/kenalannya di Banjarmasin (Terdakwa).

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2021 telah dibentuk Panitia Pengecekan awal tingkat Sub Panda Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021 korem 101/Antasari berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/186/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 diantaranya atas nama Mayor Inf. Wariyanto (Saksi-1) sebagai Ketua Tim Mental Ideologi dan Mayor Inf. Maserani S.Ag. sebagai Ketua Tim Barcode sedangkan Mayor Arm Sumarno (Terdakwa) tidak masuk dalam kepanitiaan dan selama Terdakwa berdinasi di Korem 101/Antasari tidak pernah terlibat dalam kepanitiaan penerimaan calon prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar dalam Renlakgiat Korem 101/Antasari dalam seleksi penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021, Persyaratan Umum yaitu:

- Warga Negara Indonesia;
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
- Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945;
- Umum minimal 17 tahun 9 bulan;
- Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan Polri;
- Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata;
- Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit.

6. Bahwa dalam Renlakgiat penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021 persyaratan lain yaitu :

- Laki-laki, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri;
- Minimal berijazah SMP/ sederajat;
- Memiliki tinggi badan minimal 163 cm serta berat seimbang;
- Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam mengikuti pendidikan pertama hingga 2 (dua) tahun setelah selesai Dikma;
- Bersedia jalani ikatan dinas pertama (IDP) selama 10 tahun;
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;
- Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan meliputi:
 - Administrasi;
 - Kesehatan;
 - Jasmani;
 - Mental Ideologi;
 - Psikologi.

7. Bahwa benar mekanisme dan tahapan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari yaitu setelah peserta menyelesaikan tahap pendaftaran maka akan

Hal. 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai tahap seleksi selanjutnya yaitu pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes Mental Ideologi, Postur dan test kesegaran Jasmani meliputi lari selama 12 menit, Pull Up dan ketangkasan renang kemudian nilai keseluruhan akan diakumulasi untuk selanjutnya dilaksanakan Parade/sidang Pantukhir Sub Panda dan yang memenuhi syarat/lulus akan melanjutkan tahap seleksi selanjutnya di tingkat Panda Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan selanjutnya yang memenuhi syarat/lulus akan mengikuti pendidikan di Rindam VI/Mulawarman.

8. Bahwa benar Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 Sub Panda Korem 101/Antasari dengan Nomor Pendaftaran 101.0485/CATA-I/2021 asal pendaftaran dari Kodim 1010/Rantau.

9. Bahwa benar seluruh rangkaian seleksi tingkat daerah Sub Panda Korem 101/Antasari di Ajenrem 101/Antasari Banjarmasin sudah Saksi-5 laksanakan dan Saksi diperintahkan untuk ikut seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan.

10. Bahwa benar berdasarkan data yang dihimpun Mayor Inf. Maserani, S.Ag. (Saksi-3) dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari hasil akhir calon a.n. Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) dengan Nomor Pendaftaran 101.0485/CATA-I/2021 asal pendaftaran dari Kodim 1010/Rantau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan hal tersebut telah diputuskan dalam sidang pantukhir Sub Panda Korem 101/Banjarmasin dan ada beberapa aspek tes yang menyatakan bahwa Saksi-5 tidak memenuhi syarat yaitu dalam aspek Kesehatan karena masuk dalam Stakes III (diantaranya karena tinggi badan hanya 159,1 cm dari minimal 163 cm) dan aspek Jasmani.

11. Bahwa benar atas perkataan Saksi-4 yang mengaku mengenal Terdakwa, pada tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi-5, Haris Purwanti (Saksi-2) selaku ibu kandung Saksi-5 dan Sdri. Rustinah alias Bude (Saksi-4) datang berkunjung ke rumah Terdakwa di daerah Gatot Subroto Banjarmasin.

12. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa, Saksi-4 memperkenalkan Saksi-5 dan Saksi-2 kepada Terdakwa yang intinya Saksi-5 selaku anak dari Saksi-2 berkeinginan atau mempunyai cita-cita menjadi prajurti TNI AD, setelah dikenalkan kemudian Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-5 dapat mengikuti tes seleksi penerimaan masuk Secata TNI AD dan jawaban Terdakwa saat itu bersedia membantu dan yang penting Saksi-5 sehat jasmani rohani.

13. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/412/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebanyak 324 orang Calon Tamtama termasuk Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) diperintahkan untuk mengikuti pemeriksaan/pengujian tingkat

Hal. 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDA CATA PK TNI AD Gelombang I TA 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan selesai di Dodiklatjur Rindam VI/Mulawarman di Balikpapan.

14. Bahwa benar alasan beberapa orang yang tidak lulus termasuk Saksi-5 yang diikuti untuk mengikuti pemeriksaan/pengujian tingkat PANDA CATA PK TNI AD Gelombang I TA 2021 di Dodiklatjur Rindam VI/Mulawarman tersebut dengan pertimbangan untuk memenuhi kuota/alokasi yang tercantum dalam Renlakgiat Penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021 bahwa masing-masing Sub Panda harus mengirimkan calon untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman dengan jumlah $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) dari alokasi karena peserta yang dinyatakan memenuhi syarat jumlahnya kurang sehingga dilengkapi dengan peserta yang tidak memenuhi syarat.

15. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau anaknya (Saksi-5) lulus seleksi tingkat Sub Panda Korem 101/Antasari pada seleksi Cata Gel. I TA 2021 namun saat itu Terdakwa merasa bingung karena dari awal Terdakwa melihat Saksi-5 kurang tinggi.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira 09.00 WITA Saksi-2 bercerita kepada Saksi-4 tentang anak Saksi Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5), pada saat itu sudah lulus dan akan mengikuti seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman namun Saksi-5 memiliki kekurangan tinggi badan, dimana tinggi anak Saksi hanya 159 cm dan sesuai aturan 163 cm. Atas cerita dari Saksi-2 tersebut, Sdri. Rustinah alias Bude (Saksi-4) kembali menghubungi Terdakwa sehingga sejak saat itu antara Saksi-2 dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone.

17. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WITA, Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon, pada saat itu Saksi-2 kembali menceritakan tentang anak Saksi-2 Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) masih mengikuti seleksi Penerimaan Masuk Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 dan Saksi-2 kembali meminta bantuan Terdakwa terkait anak Saksi-2 yang memiliki tinggi badan kurang, atas perihal tersebut Terdakwa mengatakan dirinya tidak dapat membantu, namun nanti akan dicarikan orang yang bisa membantu.

18. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan ada orang yang bisa membantu terkait kurang tinggi badan anak Saksi-2 serta membantu meluluskan dalam tes seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 yang sedang dijalani anak Saksi-2 dan orang tersebut meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), menanggapi permintaan tersebut Saksi-2 menyanggapi demi kelulusan Saksi-5.

Hal. 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa menanyakan perihal kemana Saksi-2 harus mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sumarno (Terdakwa sendiri).

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening Bank BPD Kalsel milik Saksi-2 a.n. Haris Purwanti dengan Nomor Rekening 0090328029354 ke Terdakwa (rekening Bank BRI a.n. Sumarno Nomor Rekening 717101003235539) sebanyak 4(empat) kali transfer, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sebanyak tiga kali transfer yaitu masing-masing dengan Resi No. 2884 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); dengan Resi No. 2886 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan Resi No. 2890 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), keseluruhan bersejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), dan
- b. Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening yang sama.

21. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai transfer kemudian mengirimkan foto-foto struk transfer yang keseluruhannya berjumlah Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membalas via whatsapp dengan perkataan "ya terimakasih" dan Saksi-2 jawab "sama-sama".

22. Bahwa benar tujuan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 untuk keuntungan pribadi dan apabila Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) lulus dalam seleksi pusat di Balikpapan maka uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut menjadi milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak pernah meminta bantuan orang lain untuk kelulusan Saksi-5.

23. Bahwa benar pada saat Saksi-5 mengikuti seleksi wawancara Mental Ideologi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman, Saksi-5 berkali-kali ditanya mengenai Tinggi Badan dan kenapa bisa lulus sampai seleksi pusat dan dijawab oleh Saksi-5 yang membantu Saksi-5 adalah Mayor Arm Sumarno (Terdakwa).

24. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan dinas luar di Bogor (Sosialisasi bidang Kermaker), Terdakwa ditelepon oleh Kasipers Korem 101/Antasari yang memerintahkan Terdakwa agar segera kembali ke Banjarmasin walaupun kegiatan yang Terdakwa ikuti belum selesai sehingga Terdakwa menduga hal ini berkaitan dengan masalah uang tersebut.

Hal. 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan meminta kepada Saksi-2 untuk menghapus nomor HP Terdakwa yang ada di HP Saksi-2, menyuruh Saksi-2 menghapus nomor serta chat via Whatsapp antara Saksi-2 dengan Terdakwa termasuk foto struk transfer dari rekening Bank Kalsel milik Saksi-2 ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi-2 bahwa anak Saksi-2 “bocor”.

26. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui aturan dalam seleksi Penerimaan menjadi anggota TNI AD atau seleksi Penerimaan Secata TNI AD tidak dipungut biaya, maksud dan tujuan Saksi-2 mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa agar Saksi-5 dapat lulus dalam seleksi Penerimaan Masuk Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 karena Saksi-5 memiliki kekurangan tinggi badan dan hal tersebut Saksi-2 lakukan demi kelulusan Saksi-5.

27. Bahwa benar uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dengan rincian 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh penyidik dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 April 2021 dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

28. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Sdri. Rustinah (Saksi-4), Terdakwa dan istri Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi telah mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Taufik (orang yang tinggal kost di rumah Saksi-4), dengan bukti kwitansi pengembalian di atas materai 10.000 dan foto saat penyerahan uang tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sejauh mana keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri sebagaimana diuraian dalam pembuktian unsur pasal dakwaan yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dari berbagai aspek kepentingan baik kepentingan Terdakwa, kepentingan Satuan Terdakwa dan kepentingan korban serta motif, akibat, hal lain yang mempengaruhi maupun keadaan-keadaan yang memberatkan dan

Hal. 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Clementi/Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena sifatnya permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu pasal 378 KUHP Oditur Militer Tinggi menyusun unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Dengan Maksud

Unsur ke-3 : Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke-4 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mensesederhanakannya menjadi tiga unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa",

Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi

Hal. 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1985/1986, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali penugasan, mengikuti pendidikan Secapa pada tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed tahun 1998 setelah selesai, ditempatkan dan menjabat sebagai Pama Kodam Jaya dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, pada saat kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pasi Bakti TNI Siter Korem 101/Antasari dengan pangkat Mayor Arm NRP 592312.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas sudah mendapatkan tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Satya Lencana Bantala dan Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya dan sampai saat persidangan ini Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan dinas keprajuritannya dalam kata lain sampai saat ini masih berdinas aktif.
3. Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dinyatakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
4. Bahwa pasal 41 ayat (1) a Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit atau salah satu Terdakwa berpangkat Mayor keatas, dengan demikian Terdakwa termasuk Justisiabel Pengadilan Militer Tinggi.
5. Bahwa benar Sdr. Sumarno adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Hal. 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa penempatan istilah "Dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'Kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-bahakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "Menguntungkan" adalah memberikan, mendatangkan, keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2021 Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) memohon kepada kepada tetangganya atas nama Sdri. Rustinah alias Bude (Saksi-4) untuk memperkenalkan Saksi-5 dengan orang yang bisa membantu dalam mengikuti tes

Hal. 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi menjadi anggota TNI AD dan pada saat itu Saksi-4 berkata ada saudaranya/kenalannya di Banjarmasin (Terdakwa).

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2021 telah dibentuk Panitia Pengecekan awal tingkat Sub Panda Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021 korem 101/Antasari berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/186/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 diantaranya atas nama Mayor Inf. Wariyanto (Saksi-1) sebagai Ketua Tim Mental Ideologi dan Mayor Inf. Maserani S.Ag. sebagai Ketua Tim Barcode sedangkan Mayor Arm Sumarno (Terdakwa) tidak masuk dalam kepanitiaan.

3. Bahwa benar Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 Sub Panda Korem 101/Antasari dengan Nomor Pendaftaran 101.0485/CATA-I/2021 asal pendaftaran dari Kodim 1010/Rantau.

4. Bahwa benar seluruh rangkaian seleksi tingkat daerah Sub Panda Korem 101/Antasari di Ajenrem 101/Antasari Banjarmasin sudah Saksi-5 laksanakan.

5. Bahwa benar berdasarkan data yang dihimpun Mayor Inf. Maserani, S.Ag. (Saksi-3) dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 di Sub Panda Korem 101/Antasari hasil akhir calon a.n. Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) dengan Nomor Pendaftaran 101.0485/CATA-I/2021 asal pendaftaran dari Kodim 1010/Rantau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan hal tersebut telah diputuskan dalam sidang pantukhir Sub Panda Korem 101/Banjarmasin dan ada beberapa aspek tes yang menyatakan bahwa Saksi-5 tidak memenuhi syarat yaitu dalam aspek Kesehatan karena masuk dalam Stakes III (diantaranya karena tinggi badan hanya 159,1 cm dari minimal 163 cm) dan aspek Jasmani.

6. Bahwa benar atas perkataan Saksi-4 yang mengaku mengenal Terdakwa, pada tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi-5, Haris Purwanti (Saksi-2) selaku ibu kandung Saksi-5 dan Sdri. Rustinah alias Bude (Saksi-4) datang berkunjung ke rumah Terdakwa di daerah Gatot Subroto Banjarmasin.

7. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa, Saksi-4 memperkenalkan Saksi-5 dan Saksi-2 kepada Terdakwa yang intinya Saksi-5 selaku anak dari Saksi-2 berkeinginan atau mempunyai cita-cita menjadi prajurtri TNI AD, setelah dikenalkan kemudian Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-5 dapat mengikuti tes seleksi penerimaan masuk Secata TNI AD dan jawaban Terdakwa saat itu bersedia membantu dan yang penting Saksi-5 sehat jasmani rohani.

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/412/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebanyak 324 orang Calon Tamtama termasuk Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-

Hal. 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) diperintahkan untuk mengikuti pemeriksaan/pengujian tingkat PANDA CATA PK TNI AD Gelombang I TA 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan selesai di Dodiklatjur Rindam VI/Mulawarman di Balikpapan.

9. Bahwa benar alasan beberapa orang yang tidak lulus termasuk Saksi-5 yang diikutkan untuk mengikuti pemeriksaan/pengujian tingkat PANDA CATA PK TNI AD Gelombang I TA 2021 di Dodiklatjur Rindam VI/Mulawarman tersebut dengan pertimbangan untuk memenuhi kuota/alokasi yang tercantum dalam Renlakgiat Penerimaan Prajurit Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2021 bahwa masing-masing Sub Panda harus mengirimkan calon untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman dengan jumlah $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) dari alokasi karena peserta yang dinyatakan memenuhi syarat jumlahnya kurang sehingga dilengkapi dengan peserta yang tidak memenuhi syarat.

10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau anaknya (Saksi-5) lulus seleksi tingkat Sub Panda Korem 101/Antasari pada seleksi Cata Gel. I TA 2021.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira 09.00 WITA Saksi-2 bercerita kepada Saksi-4 tentang anak Saksi Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5), pada saat itu sudah lulus dan akan mengikuti seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 tingkat pusat di Panda Kodam VI/Mulawarman namun Saksi-5 memiliki kekurangan tinggi badan, dimana tinggi anak Saksi-2 hanya 159 cm dan sesuai aturan 163 cm. Atas cerita dari Saksi-2 tersebut, Sdri. Rustinah alias Bude (Saksi-4) kembali menghubungi Terdakwa sehingga sejak saat itu antara Saksi-2 dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone.

12. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WITA, Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon, pada saat itu Saksi-2 kembali menceritakan tentang anak Saksi-2 Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) masih mengikuti seleksi Penerimaan Masuk Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 dan Saksi-2 kembali meminta bantuan Terdakwa terkait anak Saksi-2 yang memiliki tinggi badan kurang, atas perihal tersebut Terdakwa mengatakan dirinya tidak dapat membantu, namun nanti akan dicarikan orang yang bisa membantu.

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan ada orang yang bisa membantu terkait kurang tinggi badan anak Saksi-2 serta membantu meluluskan dalam tes seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 yang sedang dijalani anak Saksi-2 dan orang tersebut meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), menanggapi permintaan tersebut Saksi-2 menyanggapi demi kelulusan Saksi-5.

Hal. 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa menanyakan perihal kemana Saksi-2 harus mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sumarno (Terdakwa sendiri).

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening Bank BPD Kalsel milik Saksi-2 a.n. Haris Purwanti dengan Nomor Rekening 0090328029354 ke Terdakwa (rekening Bank BRI a.n. Sumarno Nomor Rekening 717101003235539) sebanyak 4(empat) kali transfer, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sebanyak tiga kali transfer yaitu masing-masing dengan Resi No. 2884 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); dengan Resi No. 2886 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan Resi No. 2890 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), keseluruhan bersejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), dan
- b. Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening yang sama.

16. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai transfer kemudian mengirimkan foto-foto struk transfer yang keseluruhannya berjumlah Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membalas via whatsapp dengan perkataan “ya terimakasih” dan Saksi-2 jawab “sama-sama”.

17. Bahwa benar tujuan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 untuk keuntungan pribadi dan apabila Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra (Saksi-5) lulus dalam seleksi pusat di Balikpapan maka uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut menjadi milik Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penekanan dari pejabat personealia dalam hal ini Kasi Binpers Korem 101/Antasari maupun dari Danrem 101/Antasari selaku Komandan Satuan agar setiap prajurit tidak terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan penerimaan calon siswa prjurit TNI, mengetahui dan menyadari dan selalui ditekankan oleh Komandan satuan bahwa setiap penerimaan calon siswa tidak dipungut biaya namun Terdakwa tetap lakukan karena masalah ekonomi, tergiur keuntungan yang besar tanpa memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak, Terdakwa juga menyadari perbuatan tersebut sangat merugikan keluarga calon siswa dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat namun Terdakwa tetap lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Hal. 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Unsur ke tiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “Martabat palsu” atau “Keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang atau barang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Hal. 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan ada orang yang bisa membantu terkait kurang tinggi badan anak Saksi-2 serta membantu meluluskan dalam tes seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 yang sedang dijalani anak Saksi-2 dan orang tersebut meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), menanggapi permintaan tersebut Saksi-2 menyanggupi demi kelulusan Saksi-5.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa menanyakan perihal kemana Saksi-2 harus mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sumarno (Terdakwa sendiri).

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening Bank BPD Kalsel milik Saksi-2 a.n. Haris Purwanti dengan Nomor Rekening 0090328029354 ke Terdakwa (rekening Bank BRI a.n. Sumarno Nomor Rekening 717101003235539) sebanyak 4(empat) kali transfer, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sebanyak tiga kali transfer yaitu masing-masing dengan Resi No. 2884 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); dengan Resi No. 2886 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan Resi No. 2890 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), keseluruhan bersejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), dan

b. Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ke rekening yang sama.

Menimbang : Bahwa atas harapan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 selaku orang tua Saksi-5 seakan-akan Terdakwa dapat membantu kelulusan Saksi-5 dan Terdakwa dengan mengatakan ada orang yang dapat membantu sehingga tergerak hati Saksi-2 untuk menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah meminta bantuan orang lain dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi panitia penerimaan

Hal. 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casis Secata TNI AD Gel. I TA 2021, Terdakwa hanya menyimpan uang tersebut dan apabila Saksi-5 lulus maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyampaikan hal tersebut dimana disetiap penerimaan calon TNI tidak dipungut biaya namun hal tersebut Terdakwa sampaikan dengan harapan mendapat keuntungan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menyampaikan hal yang tidak pada sebenarnya atau rangkaian kebohongan dengan mengatakan melalui telpon kepada Saksi-2 bahwa ada orang yang bisa membantu terkait kurang tinggi badan anak Saksi-2 serta membantu meluluskan dalam tes seleksi Penerimaan Secata TNI AD Gel 1 TA 2021 yang sedang dijalani Saksi-5 dan orang tersebut meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) padahal orang tersebut tidak pernah ada, menanggapi permintaan tersebut Saksi-2 menyanggupi demi kelulusan Saksi-5 sehingga Saksi-2 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut adalah merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan bukti Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghapus pidananya, maka oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut sehingga Terdakwa harus pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa dalam perkara ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer: Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi

Hal. 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu sangat dilarang, karena dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum.

Tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan kejahatan yang sama, perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan motif/latar belakang, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 dengan alasan ada orang yang dapat membantu meluluskan Saksi-5 padahal orang tersebut tidak ada dan Terdakwa juga tidak menghubungi orang lain atau panitia untuk membantu kelulusan Saksi-5, perbuatan Terdakwa tersebut semata mata hanya untuk mengharapkan keuntungan pribadi apabila Saksi-5 lulus.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan harapan Panglima TNI dimana dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya dan kemudian pada setiap penerimaan prajurit selalu ada penekanan dan arahan dari Pangdam VI/Mulawarman melalui Danrem 101/Antasari agar tidak menerima sesuatu dari para calon atau keluarganya namun Terdakwa tetap lakukan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tahu persis dalam setiap pelaksanaan seleksi tidak boleh menerima atau meminta sesuatu dari para calon atau keluarga calon karena sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tetap lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan seleksi Catam gelombang I tahun 2021 yang diikuti oleh Saksi-5.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal. 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bagi institusi dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Korem 101/Antasari.

b. Bagi masyarakat umum dapat menimbulkan image negatif bahwa penerimaan prajurit TNI di lingkungan TNI AD harus menyediakan sejumlah uang apabila mau lulus, padahal dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD tanpa dipungut biaya sebagaimana penekanan ST Panglima TNI melalui ST Pangdam VI/Mulawarman dan Danrem 101/Antasari.

5. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa selain mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan tes seleksi Secata PK gelombang I tahun 2021 tanpa memperdulikan/mentaati aturan hukum yang berlaku, Terdakwa mengabaikan nilai-nilai Sumpah Prajurit, dimana setiap Prajurit harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan olej karenanya Terdakwa cenderung melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa berdinis kurang lebih 36 tahun dan selama berdinis, Terdakwa telah mendapat penghargaan dari Negara berupa:
 - a. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
 - b. Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
 - c. Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun;
 - d. Satya Lencana Bantala;
 - e. Satya Lencana Bintang Kartika Eka Paksi Nararya;
4. Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 November 2021 kepada Saksi-2.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang di lingkungan TNI khususnya TNI AD dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik TNI khususnya TNI AD.
3. Terdakwa mengabaikan ST Panglima TNI maupun Pangdam VI/Mulawarman melalui penekanan Danrem 101/Antasari

Hal. 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai larangan untuk menerima sesuatu dari para calon maupun keluarga calon Prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat.
- Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil, memadai, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam motif/latar belakang perbuatannya, akibat dari perbuatannya serta pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah lebih adil, tepat dan bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa mengingat permasalahan yang menjadi perkara ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan uang yang pernah diterima Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya kepada pihak korban, Terdakwa sudah berdinis kurang lebih 36 tahun dan pada bulan Mei 2021 akan memasuki Masa Persiapan Pensiun serta keberadaan Terdakwa sebagai Pasi Bakti TNI Siter Korem 101/Antasari akan lebih bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan Korem 101/Antasari daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan militer.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalsel a.n. Haris Purwanti, S.PD; 1 (satu) lembar Foto copy Buku Rekening Bank BPD Kalsel a.n. Haris Purwanti Norek. 0090328029354 dan 1 (satu) lembar Foto copy KTP a.n. Haris Purwanti; merupakan bukti kepemilikan nomor rekening bank BPD Kalsel yang dipergunakan oleh Saksi-2 mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain serta sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang Uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari: 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa adalah benar merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan Terdakwa membenarkan uang tersebut adalah uang yang diterima Terdakwa dari Sdri. Haris Purwanti (Saksi-2).

- Menimbang : Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan menggunakan uang pribadi bertempat di rumah Sdri. Rustinah (Saksi-4) disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Taufik, bukti kwitansi dan foto saat penyerahan diserahkan oleh Terdakwa di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-2 dan Saksi-4.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagai pengganti uang pribadi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, barang bukti berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari: 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh penyidik dari Terdakwa ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP jo Pasal 16 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sumarno, Mayor Arm, NRP 592312, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalsel a.n. Haris Purwanti, S.PD;
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Rekening Bank BPD Kalsel a.n. Haris Purwanti Norek. 0090328029354;
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy KTP a.n. Haris Purwanti;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari :

- a) 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- b) 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 dan Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Dian Fitriansyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Sentot Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 21930084020474 dan Mu'alimin, S.H., Kapten Chk NRP 21970136890477, Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT-I/AD/XI/2021